

EDUKASI FINTECH PADA PELAKU UMKM SEBAGAI UPAYA MENGHINDARI JERATAN PINJOL ILEGAL

Khairina Natsir¹, Riffulin Ni'matul Ishlah²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: khairinan@fe.untar.ac.id

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: riffulin.115180571@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

MSMEs are very important supporters in the Indonesian economy. The population of Indonesia's MSMEs currently stands at 64.19 million, where the portion of Micro and Small Enterprises (UMK) dominates at 64.13 million or around 99.92% of the total business sector. The results of investigations by several research institutions (Bappenas, BPS, and the World Bank) show that the pandemic has brought some MSMEs into capital difficulties, unable to repay loans and pay off several bills such as gas, electricity, and employee salaries. Some MSMEs have even been forced to lay off. Partners in this service activity are culinary business SMEs in Batan Indah Housing, South Tangerang. Due to the Covid-19 pandemic, partners experienced a significant decline in sales. As a result, there is a decrease in capital due to lack of sales. Several efforts have been made by these SMEs, such as using digital technology to boost sales. To increase sales, business actors need additional business capital. Some partners are offered additional capital or loans by institutions engaged in fintech. So far, partners do not know fintech well, for example about the functions, benefits and risks that may occur when taking fintech loan facilities. MSME business actors should be based on financial literacy in every activity and business decision they make. The government protects the interests of these business actors with regulations, capital facilities and technology-based utilization that are legal for all entrepreneurs, including MSME actors. Unfortunately, as a result of the Covid-19 pandemic, many MSME actors in this location are impatient and want to quickly get a new capital injection. Some of these MSMEs try to make online loans without studying the credibility of online service providers first, they end up being ensnared by illegal FinTechs. So, related to this, this community service activity was carried out counseling for MSME actors about financial literacy to encourage financial literacy related to FinTech and understand the benefits and risks of the FinTech service. 7 participants were given counseling individually and also in groups from late March to mid-April. Knowledge transfer includes the use of financial technology and its types of services, information as well as the benefits and risks of Fintech services. Participants were quite enthusiastic even though at first they were quite familiar with the use of cellular technology and applications related to Fintech.

Keywords: Financial Literacy, Financial Technology, Online Loans

ABSTRAK

UMKM merupakan pendukung yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Populasi UMKM Indonesia saat ini berada pada angka 64,19 juta, dimana porsi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) paling mendominasi yaitu 64,13 juta atau sekitar 99,92% dari total sektor usaha. Hasil investigasi beberapa lembaga riset (Bappenas, BPS, dan Bank Dunia) memperlihatkan bahwa pandemi membawa sebagian UMKM pada kesulitan permodalan, tidak mampu melunasi pinjaman serta melunasi beberapa tagihan seperti gas, listrik, dan gaji karyawan. Beberapa UMKM malah terpaksa melakukan PHK. Mitra pada kegiatan pengabdian ini adalah para pelaku UMKM usaha kuliner di Perumahan Batan Indah, Tangerang Selatan. Akibat pandemi Covid-19 mitra mengalami penurunan penjualan secara signifikan. Akibatnya terjadi penyusutan pada modal karena kurangnya penjualan. Beberapa upaya sudah dilakukan oleh pelaku UKM ini seperti menggunakan teknologi digital untuk mendongkrak penjualan. Untuk meningkatkan penjualan pelaku usaha memerlukan tambahan modal usaha. Beberapa orang mitra ditawarkan tambahan modal alias pinjaman oleh lembaga yang bergerak di bidang fintech. Mitra sejauh ini belum mengenal fintech dengan baik, misalnya tentang fungsi, manfaat dan resiko yang mungkin terjadi ketika mengambil fasilitas pinjaman fintech. Seyogyanya pelaku usaha UMKM berbasis kepada literasi keuangan dalam setiap aktivitas dan keputusan bisnis yang dilakukan. Pemerintah melindungi kepentingan pelaku usaha ini dengan adanya peraturan, fasilitas permodalan dan pemanfaatan yang berbasis teknologi yang legal bagi semua pengusaha, termasuk pelaku UMKM. Hanya sayangnya banyak pelaku UMKM di lokasi ini yang tidak sabar dan ingin cepat-cepat mendapatkan suntikan modal baru. Beberapa diantara UMKM ini mencoba melakukan peminjaman online tanpa mempelajari kredibilitas penyedia layanan online terlebih dahulu, mereka akhirnya terjatuh oleh FinTech ilegal. Maka berkaitan dengan hal tersebut pada kegiatan PKM ini dilakukan penyuluhan kepada pelaku UMKM tentang literasi keuangan untuk mendorong membangun literasi keuangan yang berkaitan dengan FinTech dan memahami tentang manfaat dan resiko dari layanan FinTech tersebut. Peserta sebanyak 7 orang diberikan penyuluhan secara individu dan juga berkelompok dari akhir Maret sampai

pertengahan April 2022, Transfer pengetahuan meliputi penggunaan teknologi keuangan dan jenis layanannya, menginformasikan juga tentang benefit dan risk dari layanan Fintech. Peserta cukup antusias walaupun di awalnya cukup kesulitan mengenal penggunaan teknologi seluler dan aplikasi-aplikasi yang terkait Fintech.


Kata kunci: Literasi Keuangan, Financial Technology, Pinjaman Online

1. PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Teknologi Finansial, atau lebih dikenal sebagai “FinTech”, adalah layanan keuangan inovatif yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi baru. Pembayaran berbasis seluler adalah layanan paling umum di Cina, Korea, dan Inggris (Kim et al., 2015). Sejarah FinTech dapat ditelusuri sejak tahun 1950-an dimana penggunaan dan layanan dari kartu kredit bertujuan untuk mengurangi beban dalam membawa uang tunai. Teknologi keuangan telah mengubah dekade penggunaan dan layanan anjungan tunai mandiri (ATM) yang bertujuan untuk mengurangi teller dan cabang menjadi sistem perbankan online pada 1990-an. Teknologi keuangan semakin terdigitalisasi di abad ke-21 melalui dompet seluler, aplikasi pembayaran, roboadvisors untuk kekayaan dan perencanaan keuangan, platform crowdfunding untuk peluang pembiayaan alternatif.

Skenario ini dapat didukung dengan meningkatnya jumlah calon pengguna produk FinTech di Indonesia seperti yang digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Pelanggan Produk FinTech di Indonesia tahun 2019

Sumber: Cambridge Centre for Alternative Finance (Soriano et al., 2019)

Berdasarkan Gambar 1 Jenis pelanggan perusahaan FinTech di Indonesia pada Tahun 2019 mayoritas adalah pengguna individu sebesar 47%, UMKM 38%, sektor perusahaan 8% dan sector publik 7%. FinTech dapat mempercepat inklusi keuangan karena FinTech membuka akses yang lebih besar ke layanan keuangan. Berdasarkan Gambar 1 menurut Cambridge Centre for Alternative Finance, sebagian besar perusahaan FinTech di Indonesia fokus melayani kelompok masyarakat underbanked dan banked dengan menargetkan individu dan UMKM.

Industri teknologi finansial di Indonesia semakin berkembang pada tahun 2016 sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang “layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, 2016)”. Pada awalnya penyelenggara FinTech di Indonesia hanya bergerak di dua jenis kegiatan yaitu pinjaman online

(*peer to peer lending*) dan pembayaran berbasis digital (*e-money*). Namun saat ini penyelenggara FinTech sudah mengembangkan bisnisnya dengan menyediakan berbagai jenis layanan seperti *aggregator*, *innovative credit scoring*, *equity crowd funding*, maupun *project financing*. Model bisnis FinTech di Indonesia yang paling dominan hingga akhir kuartal II tahun 2020 adalah pinjaman online dengan persentase sebesar 44%, kemudian diikuti kategori Inovasi Keuangan Digital (IKD) 24%, pembayaran digital 17% dan layanan urun dana 1% (Jefriyanto & Riyanto, 2021)

Saat ini, belum semua penyelenggara FinTech sudah terdaftar secara resmi dan berizin. Berikut ini akan ditampilkan data jumlah penyelenggara FinTech di Indonesia per triwulan selama tahun 2020.

Tabel 1. Jumlah Pelaku FinTech di Indonesia

Keterangan	Desember 2019	Maret 2020	Juni 2020	Septembe r 2020	Oktober 2020	Novembe r 2020
Pelaku FinTech	164	161	158	156	155	153
FinTech Konvensional Terdaftar	128	125	116	114	110	109
FinTech Konvensional Berizin	24	24	31	31	34	34
FinTech Syariah Terdaftar	11	11	9	9	9	8
FinTech Syariah Berizin	1	1	2	2	2	2

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2020.

Berdasarkan tabel 1. di atas maka dapat diketahui bahwa jumlah pelaku FinTech di Indonesia selama tahun 2020 mengalami penurunan, baik FinTech konvensional maupun FinTech syariah. Dari total pelaku FinTech hanya sekitar 70% yang terdaftar dan hanya 20% yang telah berizin resmi. Sementara itu berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan diketahui bahwa “sampai dengan 10 Januari 2021, total jumlah penyelenggara FinTech *peer-to-peer lending* yang terdaftar dan berizin di OJK sebanyak 149 perusahaan. Sampai saat ini OJK tetap menghimbau masyarakat untuk menggunakan jasa *FinTech lending* yang sudah terdaftar atau telah mendapat izin resmi dari OJK”

Dalam menghadapi kondisi yang penuh ketidakpastian di masa pandemi Covid-19, industri FinTech dinilai menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan. Gaya hidup masyarakat di masa pandemi cenderung berubah, begitu pula dengan perilaku konsumen turut mengalami perubahan. Pembatasan kegiatan di luar rumah menyebabkan masyarakat memilih melakukan aktivitas secara online, termasuk dalam transaksi keuangan seperti berbelanja, membayar tagihan, bahkan pengajuan pinjaman. Mengacu kepada release dari *Annual Member Survey Afttech* tahun 2019-2020 diinformasikan bahwa penggunaan uang elektronik mencapai puncak tertinggi sebesar 412.055.870 instrumen dengan total transaksi pada tahun 2019 mencapai angka Rp 47 triliun, dan sepanjang periode Januari sampai Juni tahun 2020 meningkat sampai Rp. 93 triliun. Hal ini menyebabkan terjadinya total penyaluran dana melalui FinTech P2P (*peer to peer*) lendingpun semakin terus berkembang (Pratama & Rini, 2020).

Industri FinTech tetap menghadapi tantangan karena sebagian besar pengguna FinTech dan sasaran pendanaan adalah UMKM yang menjadi sektor paling terdampak pandemi akibat adanya kenaikan harga barang, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penurunan omzet. Apabila

UMKM menghentikan usahanya maka pendanaan pun tidak akan berlanjut. Walaupun demikian, peluang industri FinTech untuk terus bertumbuh dinilai masih besar karena masih banyak masyarakat, baik UMKM maupun individu yang belum memiliki akses terhadap layanan perbankan, khususnya pengajuan kredit. Oleh karena itu terbuka kesempatan bagi perusahaan FinTech dan perbankan untuk bekerjasama.

Banyak individu atau pelaku UMKM yang masih rendah pengetahuannya tentang literasi keuangan tetapi mereka membutuhkan pendanaan untuk menjalankan usahanya merupakan golongan yang ingin diakses oleh para pengusaha fintech. Keberadaan Fintech nyatanya mampu memberikan layanan keuangan dengan lebih cepat, lebih mudah diakses dan lebih juga lebih murah, dimana ketiga faktor ini merupakan sesuatu yang sukar didapatkan oleh UMKM ketika ingin mengakses pinjaman pembiayaan ke bank

Disinilah keberadaan Fintech dapat berperan sebagai solusi alternatif guna mendukung perkembangan UMKM dimasa depan. Saat ini berdasarkan survey dari OJK baru sekitar 67.8% masyarakat yang sudah memanfaatkan produk perbankan. Berarti 32.2% sisanya belum terjangkau produk perbankan.

Fintech masih mempunyai peluang untuk berpartisipasi dalam mendukung UMKM di bidang finansial dengan menyediakan layanan pembiayaan, transaksi digital, payment dan sebagainya. Pada prinsipnya, fintech merupakan penyedia jasa finansial inovatif berbasis teknologi internet yang memberikan berbagai kemudahan dalam bertransaksi pembayaran tagihan, pembiayaan, investasi, transfer uang dan lain sebagainya (Fahlefi, 2018).

Tipe-tipe atau jenis fintech dapat dikategorikan sebagai Pembayaran seperti P2P Payment dan Digital Wallet, kemudian ada juga untuk layanan investasi seperti P2P lending dan Crowdfunding, layanan asuransi (manajemen resiko), infrastruktur kemandirian, dan lintas proses seperti Predictive-Modeling (Fauzan NI & Ahmad, 2019). Dibandingkan dengan layanan keuangan formal lainnya, layanan fintech lebih unggul dari sisi teknologi yang inovatif dan mampu meraih nasabah yang selama ini belum mendapatkan akses keuangan dari perbankan konvensional (Mittal et al., 2016), sehingga mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas, bahkan sampai ke wilayah pelosok

Walaupun terletak tidak jauh dari ibu kota, masih banyak pelaku UMKM di Tangerang Selatan yang saat ini belum mendapatkan akses layanan dari lembaga perbankan. Sebagian pelaku UMKM sudah memanfaatkan layanan fintech karena adanya beberapa kemudahan yang diperoleh ketika menggunakan fintech, antara lain melalui layanan fintech biaya operasional dapat diefisienkan, mudah diakses melalui perangkat mobile, mendapatkan pembiayaan lebih murah dan mudah.

Tetapi, meskipun FinTech diharapkan menjadi industri yang terus berkembang sehingga dapat membawa kemudahan bagi masyarakat dan menunjang perkenomian nasional, namun FinTech tidak terlepas dari risiko-risiko yang dihadapi. Hal ini pula yang membuat sebagian masyarakat masih ragu untuk menggunakan layanan FinTech. Menurut Ryu (Ryu, 2018) hambatan utama bagi masyarakat untuk menggunakan FinTech adalah adanya risiko berupa hilangnya uang dan ada berbagai biaya tambahan yang harus ditanggung pengguna. Selain itu jaminan terhadap keamanan dan privasi data pengguna perlu ditingkatkan, serta dibutuhkan adanya kepastian hukum yang mengatur masalah atau risiko FinTech yang mungkin terjadi di kemudian hari. Dengan demikian perusahaan FinTech diharapkan dapat melakukan upaya untuk mengurangi potensi risiko-risiko yang mungkin terjadi.

Salah satu layanan FinTech yang sering disorot adalah adanya fasilitas pinjaman online atau sering disingkat dengan Pinjol. Saat ini, banyak anggota masyarakat yang terperangkap oleh pinjol abal-abal. Fintech abal-abal ini mengenakan bunga pinjaman yang tinggi, suka berperilaku anarkis, senang mengancam, sehingga nasabah pengguna layanan mereka tercekam rasa ketakutan. Berdasarkan data OJK saat ini terdapat sejumlah 107 pinjol legal dan 3365 pinjol ilegal yang dibredel. Namun, pinjol ilegal ini masih dapat beroperasi karena mereka menempatkan servernya

luar negeri. Sehingga mudah untuk timbul kembali dengan nama yang baru. Sejauh ini diketahui banyaknya masyarakat yang terlibat hutang di fintech online alias pinjol ilegal disebabkan karena masyarakat masih lemah dalam literasi keuangan, khususnya yang berkaitan dengan usaha layanan pinjol ilegal. Menghadapi kenyataan ini, maka perlu dicari solusi agar masyarakat terutama pelaku UMKM dapat terhindar dari jeratan pinjaman online ilegal ini.

Mitra pada kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah para Pelaku UMKM di Perumahan Batan Indah, Tangerang Selatan. Praktik pinjaman online (pinjol) ilegal merajalela di sejumlah kota, termasuk di Tangerang Selatan dalam beberapa tahun terakhir ini. Sebagian besar kasusnya masyarakat terjerat bunga tinggi yang ditawarkan pinjol ilegal. Jenis pelanggaran yang selama ini sering terjadi antara lain seperti mengancam akan menyebarkan data-data pribadi, melakukan penagihan dengan cara mengintimidasi, baik melalui telpon ataupun didangi ke alamat, bahkan melakukan penagihan dengan melontarkan kalimat yang tidak layak didengar. Sudah beberapa kali terjadi tindakan kriminal terhadap masyarakat oleh oknum pengelola FinTech ilegal, sehingga memaksa polisi untuk turun tangan. Mudah-mudahan masyarakat Tangerang Selatan ataupun pelaku UMKM terjerat rayuan pinjol pada umumnya disebabkan karena pemahaman akan literasi keuangan yang masih rendah. Padahal literasi keuangan merupakan suatu pengetahuan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha UMKM dalam setiap pengambilan keputusan penggunaan layanan finansial dan perencanaan finansial yang lebih baik dan dapat memilih layanan investasi dari instrument keuangan yang aman.

Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi yang dijabarkan diatas maka permasalahan utama yang dihadapi masyarakat mitra pelaku UMKM adalah:

- a. Masih rendahnya literasi keuangan dan pengetahuan teknologi di kalangan pelaku UMKM.
- b. Banyak pelaku UMKM yang memanfaatkan pinjaman online, padahal pengetahuan terutama yang berkaitan dengan FinTech masih rendah.
- c. Pelaku UMKM sering menjadi korban layanan FinTech ilegal (pinjaman online).

Oleh karena itu melalui kegiatan PKM ini akan dilakukan penyuluhan/pelatihan literasi keuangan yang berkaitan dengan FinTech dalam upaya menghindarkan pelaku UMKM dari jeratan pinjaman online ilegal. Dalam penyuluhan ini secara umum akan disampaikan materi seputar financial technology, apa yang dimaksud dengan financial technology, manfaat dari FinTech dan dampak dari FinTech, dan factor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk menerima layanan FinTech, dan mengenal ciri-ciri FinTech ilegal.


Solusi yang ditawarkan dan Manfaat

Berdasarkan permasalahan mitra yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka solusi yang ditawarkan adalah memberikan edukasi mengenai literasi keuangan yang berkaitan dengan FinTech dan pinjaman online. Dalam penyuluhan ini secara umum akan disampaikan materi seputar financial technology, seperti pengertian atau definisi financial technology, manfaat dari FinTech dan dampak dari FinTech, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk menerima layanan FinTech, mengenal FinTech yang legal dan ilegal, resiko penggunaan FinTech ilegal dan mengenal ciri-ciri FinTech ilegal.

Target yang akan dicapai dalam Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah meningkatnya literasi keuangan dan pemahaman terhadap FinTech pada masyarakat mitra. Setelah mengikuti pelatihan ini mitra diharapkan sudah dapat menilai tentang manfaat FinTech, mengetahui manfaat dan resikonya dan pada akhirnya dapat membuat keputusan keuangan yang aman dan nyaman.

2. METODE PELAKSANAAN

Secara umum kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sudah dirintis dan diawali sejak awal semester genap 2021-2022 dengan melalui tahapan-tahapan yang digambarkan sebagai berikut ini.



Gambar 1. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Berdasarkan bagan alir seperti yang terlihat pada gambar di atas, tampak bahwa aktivitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki tiga tahapan yaitu: tahap perencanaan abdimas, tahap pelaksanaan abdimas, serta tahap pelaporan hasil kegiatan.

Pada tahap inti yaitu pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan menerapkan metode penyuluhan yang dilaksanakan secara tatap muka dengan mitra para pelaku UMKM di wilayah Batan Indah, Tangerang Selatan. Penyuluhan secara langsung ini dimaksudkan untuk menyikapi permasalahan mitra saat ini yaitu guna mengedukasi perihal literasi keuangan, khususnya FinTech dan Layanan Pinjaman Online. Dengan mengadakan tatap muka secara langsung maka diharapkan dapat membangun diskusi secara lebih luas dan mendalam. Kegiatan meliputi komunikasi dengan mitra guna menyatukan permasalahan dan topik, penyusunan proposal, penyusunan modul, pelaksanaan kegiatan, tahap evaluasi dan monitoring, beserta pelaporan kegiatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Hasil Kegiatan PKM yang telah kami laksanakan dirinci sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan PKM. Kegiatan dilaksanakan secara bertahap sejak akhir Maret 2022 (Kunjungan per individu 2 orang, dan pada 16 April 2022 diikuti oleh 5 peserta pelaku usaha kuliner bertempat di salah satu lapak peserta dengan cukup bersemangat walaupun di tengah puasa dan masih ditengah kondisi pandemi covid-19. Tanggapan peserta cukup baik ditandai dengan diskusi yang cukup seru dan tanya jawab.
2. Target Kegiatan PKM. Target yang ingin dicapai pada kegiatan PKM ini adalah peserta meningkat pemahamannya tentang literasi digital, mengetahui jenis, layanan dan fungsi Fintech, Mengetahui manfaat dan resiko Fintech, mengetahui cara mengecek Fintech yang Legal dan Ilegal
3. Materi Penyuluhan.
Pengetahuan yang di transfer kepada mitra meliputi;
 - a. Menjelaskan tentang konsep dasar literasi keuangan dan literasi digital
 - b. Pengenalan Fintech
 - c. Memperkenalkan jenis-jenis Fintech yang berkembang di Indonesia
 - d. Kelebihan dan Manfaat Fintech
 - e. Mengenal Pinjaman Online
 - f. Menjelaskan vendor Fintech yang legal dan yang illegal
 - g. Menjelaskan tentang ketentuan dan regulasi yang berkaitan dengan pinjaman online
 - h. Menjelaskan tentang resiko yang dapat dihadapi
 - i. Menjelaskan cara memeriksa FinTech Legal atau Ilegal
 - j. Memahami semua ketentuan yang diberikan dalam kontrak
4. Luaran Kegiatan
Luaran dari kegiatan ini;
 - a. Tersedianya Modul Pelatihan
 - b. Karya ilmiah berupa paper yang dipublikasikan pada Serina 2022.
 - c. Tersedianya luaran tambahan berupa Hak Kekayaan Intelektual
 - d. Impact dari kegiatan pengabdian masyarakat ini terhadap mitra adalah meningkatnya pemahaman peserta dalam membangun literasi digital berbasis Fintech

Pembahasan

Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat ini yang ditujukan kepada mitra pelaku usaha kuliner di Perumahan Batan Indah, Tangerang Selatan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Pelaku usaha pada umumnya, dan usaha kuliner khususnya selama masa pandemic mengalami pasang surut karena penjualan yang menurun dan otomatis juga mempengaruhi kepada permodalannya. Untuk dapat bangkit kembali mitra memerlukan dukungan dana. Sebagian ada yang mendapatkannya dari bantuan pemerintah walaupun jumlahnya sangat kecil. Sebagian lagi memanfaatkan fasilitas bank untuk mendapatkan pendanaan, dengan konsekuensi harus bersabar menunggu proses yang cukup lama dan persyaratan lainnya. Sebagian pelaku usaha tidak dapat mengakses pendanaan dari bank sehingga harus mencari sumber pendanaan lainnya, seperti pinjaman online yang berbasis Fintech dengan melalui aplikasi yang tersedia. Disinilah terjadinya banyak korban karena para peminjam ini tidak memahami tentang industri digital, tidak dapat membedakan Fintech yang legal dan illegal, dan tidak memahami klausul peminjaman. Kegiatan Pengabdian ini sedikit banyak memberikan informasi dan pengetahuan yang harus diketahui oleh pelaku usaha yang akan berinteraksi dengan vendor Fintech ini, agar pelaku usaha tidak terjerat dan menjadi korban dari pinjaman online yang banyak ditawarkan

Terlaksananya kegiatan selama masa PKM ini bukan berarti berjalan dengan sempurna. Meskipun target waktu yang terselesaikannya program telah tercapai dan sesuai dengan tujuan, namun terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan yang dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

Faktor pendukung:

Dalam pelaksanaan kegiatan ada beberapa faktor yang mendukung dalam terlaksananya kegiatan sesuai rencana, antara lain adalah:

- a. Tema PKM mendukung kepada kondisi saat ini dimana selama masa pandemic mitra mengalami penurunan penjualan dan juga menurunnya pemodalannya yang dimiliki. Mitra sedang berupaya untuk meningkatkan permodalannya dan memerlukan sumber-sumber permodalan baru yang diantaranya dapat diperoleh melalui pinjaman online
- b. Tanggapan positif terhadap kegiatan yang dilakukan membuat tim termotivasi untuk melakukan kegiatan ini dengan sebaik mungkin.
- c. Adanya antusiasme dan keingintahuan peserta tentang penerapan materi pelatihan yang sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi

Faktor penghambat

Selain adanya faktor pendukung, terdapat faktor yang menghambat untuk melaksanakan kegiatan ini, antara lain:

- a. Peserta masih gamang dengan penggunaan teknologi dan merasa teknologi digital itu sulit, sehingga lebih menurut saja dengan bimbingan pihak lain.
- b. Kegiatan berlangsung di tengah suasana bulan puasa dimana mitra sedang sibuk dengan bisnis kuliner, sehingga cukup sulit untuk mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan.
- c. Faktor usia dan kemampuan yang beragam dari peserta menyebabkan efektifitas pelatihan kurang maksimal

Berikut ini diperlihatkan dokumentasi/foto kegiatan penyuluhan yang sudah dilaksanakan.



Gambar 2. Foto pelaksanaan kegiatan PKM

4. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Pelaksanaan penyuluhan tentang Fintech berlangsung lancar dan akrab. Mitra yang terdiri dari pelaku UMKM sudah diberikan penyuluhan dan didorong agar dapat memahami digitalisasi UMKM dan layanan finansial berbasis digital mendapat sambutan yang baik karena materi yang up to date dan informatif serta hubungan baik yang sudah terjalin sejak semester lalu. Memperhatikan hubungan baik dan sambutan dari pihak mitra, maka kami berharap kegiatan PKM dengan materi yang lain akan terlaksana di semester berikut.

Implikasi

Implikasi kegiatan PKM ini adalah mitra dalam hal ini pelaku UMKM akan semakin menyadari pentingnya memahami peran teknologi bagi perkembangan UMKM dan pelakunya, dan semakin menyadari pentingnya usaha untuk meningkatkan pengetahuan tentang teknologi digital agar mampu bersaing dan bertahan ditengah kondisi yang belum kondusif ini. Pengetahuan tentang teknologi keuangan merupakan bagian dari proses digitalisasi dalam layanan finansial. Dasar-dasar pengetahuan ini harus dipahami agar pe

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan Universitas Tarumanagara, Jakarta, khususnya kepada ketua LPPM beserta jajarannya yang telah memberikan dukungan kepada terlaksananya kegiatan ini. Ucapan terima kasih disampaikan juga kepada pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang selalu memberikan pembinaan kepada dosen-dosen dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. Selain itu tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada mitra peserta pelatihan yang sudah mengikuti kegiatan PKM ini dengan sungguh-sungguh dan bersemangat.

REFERENSI

- Fahlefi, R. (2018). Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech di Sektor Filantropi. *Batangkar International Conference III*, 205–212.
- Fauzan NI, & Ahmad. (2019). Peran Financial Technology dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM. *Jurnal BJB University*, 5, 14.
- Jefriyanto, J., & Riyanto, D. (2021). Tingkat Pemahaman dan Minat Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Terhadap Financial Technology (Fintech) Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 75. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1857>
- Kim, Y., Park, Y.-J., Choi, J., & Yeon, J. (2015). *An Empirical Study on the Adoption of "Fintech" Service: Focused on Mobile Payment Services*. April, 136–140.
- Mittal, S., Joshi, D., & Lin, L. S. (2016). Digital Banking, New Avatar - Banks Watch Out for Banks. In *DBS Asian Insights* (Issue September). <http://www.dv.co.th/blog-th/digital-banking-trend/>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pub. L. No. 77/POJK.01/2016, OJK 1 (2016). <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf>
- Pratama, W. P., & Rini, A. S. (2020). *Transformasi Digital Masif di Masa Pandemi, Fintech Bisa Bantu Pemulihan Ekonomi*. *Bisnis.Com*. <https://finansial.bisnis.com/read/20200910/563/1289945/transformasi-digital-masif-di-masa-pandemi-fintech-bisa-bantu-pemulihan-ekonomi>
- Ryu, H. S. (2018). Understanding Benefit and Risk Framework of Fintech Adoption : Comparison of Early Adopters and Late Adopters. *Proceedings of the 51st Hawaii International Conference on System Sciences*, 3864–3873.

Soriano, M., Ziegler, T., Umer, Z., Chen, H., Jenweeranon, P., Zhang, B., Donald, D. C., Lin, L., Alam, N., Luo, C. S., Hao, R., Vig, R., Thien, V. D. H., & Rethda, N. (2019). *The Asean Fintech Ecosystem Benchmarking Study*.